



Masuk Kategori Pemerasan

SEMBILAN juru parkir (jukir) liar yang dicituk Satreskrim Polresta Yogyakarta menjalani proses sidang Tipiring di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Mereka terdiri dari tiga orang yang ditangkap Selasa, (26/12) lalu dan enam yang ditangkap Rabu (27/12) lalu dikenai denda senilai ratusan ribu rupiah.

Dalam persidangan yang dipimpin oleh Hakim Ketua, M. Djaelani, SH., Hakim Ketua sempat menanyakan tarif parkir yang dipatok para jukir liar tersebut. Hakim Ketua juga mengapresiasi langkah Kepolisian dan menganggap bahwa perbuatan jukir liar tersebut dapat masuk kategori pemerasan.

"Kalau menentukan tarif ya harus sesuai sama ketentuan Peraturan Daerah (Perda). Jangan asal begini," katanya kepada kesembilan orang tersebut.

● ke halaman 11



Masuk Kategori

• Sambungan Hal 1

"Untung Polisi hanya mengenai Tipiring, kalau dite-ruskan seperti ini bisa masuk pemerasan lho, karena tidak sesuai tarif. Besok-besok jangan terulang lagi," tambahinya.

la melanjutkan, mengenai denda yang harus dibayar-kan para jukir liar ini sesuai dengan berapa tarif parkir yang diberlakukan oleh me-reka. "Sesuai tarif yang di-tarik ya, jadi yang naik Rp5 ribu denda Rp100, yang Rp10 ribu denda Rp200 ribu, dan yang Rp20 ribu denda Rp300 ribu," ujarnya.

Tak berselang lama Hakim Ketua mengetuk palu tanda persidangan telah diputus-kan, dan tak berselang lama kesembilan orang jukir liar tersebut menunggu giliran membayar denda di sebuah ruang yang berada tak jauh dari ruang sidang.

Adapun tiga jukir liar yang ditangkap Selasa malam yakni Nurdyanto (46) dan Sarjana (55), keduanya war-ga Pendowoharjo, Sewon, Bantul, serta satu orang lagi bernama Rochmad Eko Sulisty (31), warga Ngupasan, Gondomanan dikenai denda Rp300 ribu.

Sedangkan enam jukir la-irnya dikenai denda yang berbeda-beda, adapun un-tuk Muhammad Usnan (29), warga Kauman, Gondoman-an, Mujiyono (42), warga Ka-

dipaten Kulon, Aswan Adang (39), Agus Mulhadi (55) ke-duanya warga Taman, Kraton dikenakan denda Rp200 ribu.

Selain itu, untuk jukir liar yang diharuskan memba-yar denda senilai Rp100 ribu ada dua orang, yaitu Ferry Setyawan (39), war-ga Pathuk, Ngampilan dan Joko Pamungkas (31), warga Gamping, Sleman.

Setelah membayar den-da, Joko Pamungkas menga-takan bahwa ia sudah lebih dari setahun menjadi jukir di selatan toko Ramai. Menge-nai pemberlakuan tarif par-kir sepeda motor Rp3 ribu dirasa belum lama diberlaku-kannya.

"Parkir di situ (selatan toko Ramai) sudah empat tahun, kalau yang Rp3 ribu itu belum lama kok, ya kalau ada kera-maian saja," katanya.

Pria yang dulunya berpro-fesi sebagai kernet ini me-nambahkan, bahwa tarif tersebut adalah tarif yang disepakati oleh beberapa tukang parkir di daerah ter-sebut. Ia menilai, ke depan-nya akan mencoba untuk membuat kesepakatan agar tarif parkir yang diberlaku-kan sesuai.

"Harganya itu (tarif parkir) dari kesepakatan bersama, saya hanya ikut kerja orang saja. Kalau masalah mau menurunkan atau tidak ter-gantung kesepakatan yang dibuat lagi, kalau penginnya ya sesuai agar tidak ditang-kap seperti ini," ujarnya.

Dari Kraton

Sembilan juru parkir (jukir) liar dididuk oleh Satreskrim Polresta Yogyakarta baru-baru ini. Adapun penang-kanan tersebut dikarenakan pemberlakuan tarif parkir yang tak sesuai ketentuan Perda mengenai perparkiran, dari tangan jukir liar terse-but petugas menyita berben-del-bendel karcis parkir yang nominalnya diatas ketentuan perda tersebut.

Diketahui pula, bahwa tar-iff parkir yang diberlakukan ju-kir liar tersebut sesuai dengan karcis yang didapatkannya dari seseorang. Seorang jukir liar, Agus Mulhadi (55), warga Taman, Kraton mengatakan bahwa karcis parkir dengan nominal tak sesuai itu dida-patkannya dari salah seorang oknum yang berada di wilayah Kecamatan Kraton.

"Ya harganya kan hanya nurut yang di karcis, kalau karcisnya itu yang beli di wi-layah Kraton, yang tahu te-man saya. Setahu saya be-berapa juru parkir belinya di sana. Per bendel itu dijual Rp10 ribu untuk karcis yang isinya parkir motor Rp3 ribu, parkir mobil Rp10 ribu, dan parkir Elf Rp20 ribu," kata-nya saat ditemui di Polresta Yogyakarta, Kamis (28/12).

Mengenai penghasilannya, Agus menjelaskan jika me-masuki musim liburan se-perti ini ia mampu meraup ratusan ribu rupiah. Diakui-nya pula bahwa sebetulnya profesi jukir bukanlah profe-si utamanya, ia hanya men-

jadi jukir di saat-saat tertent-u saja.

"Penghasilan sehari dari parkir ya tidak mesti. Kalau ramai seperti sekarang ya Rp125-200 ribu. Tapi kalau sepi hanya Rp100-125, itu saja dibagi tiga," ujarnya.

"Parkir saya di Kraton dan Taman Sari tapi hanya kalau ada event saja, ya musiman gitu karena aslinya saya bu-kan jukir," imbuhnya.

Sementara itu, Mujiyono (42), warga Kadipaten Ku-lon menuturkan jika ia hanya menjadi jukir di saat tertentu saja. Menurutnya, ia menja-di jukir karena jika tidak ada yang menata parkir di seki-taran Masjid Gede, Kauman akan berakibat kemacetan.

"Nggak ada yang nyuruh saya jadi jukir di sana, kare-na memang musiman saja saya jadi jukir. Karena kalau tidak diparkiri nanti jalanan macet, dan kalau ada pat-rolri kita yang di-tanyain juga kok tidak memberitahu orang agar parkir yang benar, ya gi-mana lagi," paparnya.

Bekas Sekaten

Lebih lanjut, berbeda de-ngan Agus, Mujiyono menda-patkan karcis parkir dari sisa perayaan pasar malam Seka-ten kemarin. Ia sama seka-li tidak membeli karcis parkir senilai puluhan ribu tersebut kepada seorang oknum di wi-layah Kraton.

"Kalau karcisnya dapat dari sisa Sekaten kemarin, lainnya hasil dari fotokopi. Jadi kalau saya tidak beli karcis," kata-nya. (yud/aka/rd/rif)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005